

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Abdul Wahab, Analisi Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Aditama, Yoga Tjandra. Tuberkolosis, Rokok. (Jakarta: Balai Penerbit, 2016).
- A Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Ahsin Al-Hafidz, Fiqih Kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007).
- Asafri Jaya, Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Aula, L Elisabet. Stop Merokok. (Jogjakarta: Garailmu, 2010).
- Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004),
- Herabudin, Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Ismail Nawawi, Public Policy, (Analisis, Strategi Advokat Teori dan Praktek), (Surabaya: PNM, 2009).
- Lily S Sulistyowati, prototype Kawasan Tanpa Rokok, Kemenkes RI.
- Mangku Sietepoe: Usaha Mencegah Bahaya Merokok, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1997).
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media pratama, 2013),
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
- Notoatmodjo, soekidjo, Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasi. (Jakarta : Rineka cipta 2005).

- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002).
- Rahmat Fajar, Bahaya Merokok, (Jakarta: PT Sarana Bangun Pustaka, 2011).
- Rachmad Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik edisi 2, (Jakarta : Salemba Humanika, 2012).
- Shihab, M.Quraish, Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, M.Quraish, Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&A, Ttp: Alfabeta, 2008.
- Suparno, Eko Widodo, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Jaya Media, 2017)
- Toni Andrianus Pito, dkk, Mengenal Teori-Teori Politik, (Bandung: Nuansa, 2006).
- W. Munawir, Kamus Almunawir Indonesia dan Arab, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014).
- Widyastuti. Kesehatan Reproduksi. (Yogyakarta: Fitramaya, 2018).

JURNAL

- Achmad Abdul Jabbar, “Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang (Studi Perspektif Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syari'ah)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).
- Amelia Safitri, Mohammad Avicenna, dan Netty Hartati, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Pada Remaja, Vol. 18, No. 1, 2013.
- Asna Aneta, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.

- Awal Ahmad, “Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makasar”, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2023.
- Beni Adri Yassin, “Rokok itu Haram”, Perpustakaan Universitas Andalas, 9 Desember 2019.
- Ghofar Shidiq, Teori Maqashid al-Syari’ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009.
- Haedar Akib, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.
- Lutfia Andana Solihah, “Efektivitas Penerapan Peraturan Walikota Serang No. 22 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Maqashid Syariah(studi kasus Alun-Alun Kota Serang)”, Skripsi: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2023.
- Mirawati, Nurfitriani, Febriana Maya Zulfiarini, Widya Hary Cahyati, Perilaku Merokok Pada Remaja Umur 1-14 Tahun, Vol. 2, No. , 2018.
- R. Aris Hidayat, “Konroversi Hukum Rokok dalam Kitab Irsyad Al-Ikhwah Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan”, Internasional Journal Ikhyia ‘Ulum Al-Din Vol 17, No 2, 2015.
- Sherly Ria Budi Arti, “Implementasi Peraturan Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Medan Belawan”, Skripsi: Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021.
- Sudirman Suparmin, Peran Maqashid Syari’ah dalam Kehidupan, Al-Kaffah, Vol.4, No.1, 2001.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

WEBSITE

Dinas Komunikasi dan Informatika “Profil Kecamatan Carenang”
<https://carenang.serangkab.go.id/> diakses pada 1 April 2024,
pukul 12.30 WIB

Humas Polri, “Visi dan Misi Polri” <https://humas.polri.go.id/visi-dan-misi> diakses pada 1 April 2024, pukul 15.27 WIB.

Kantor Pemerintah Desa Panenjoan “Profil Desa Panenjoan”
<https://panenjoan-carenang.desa.id/profil/> diakses pada 1 April
2024, pukul 14.00 WIB.

Kantor Pemerintah Desa Pamanuk “Profil Desa Pamanuk”
<https://pamanuk-carenang.desa.id/profil/> diakses pada 1 April
2024, pukul 12.45 WIB.

KemenagRI, “Fatwa MUI Rokok Hukumnya Makruh dan Mubah”
<https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4> diakses pada 7 oktober 2024.,

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Data Sekolah Kecamatan Carenang” <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/> diakses pada 31 Maret 2024, pukul 22.55 WIB

SekolahKita, “Data Sekolah” https://data.sekolahkita.net/kecamatan/kec.%20Carenang_138/SD diakses pada 31 Maret 2024, pukul 23.35 WIB

Scribd, “Profil Puskesmas Carenang” <https://id.scribd.com/presentation/> diakses pada 1 April 2024, pukul 10.45 WIB

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Pedoman Wawancara

1. Variabel Komunikasi
 - a. Bagaimana pola komunikasi Pemerintah Kabupaten Serang tentang Perda Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di.....?
 - b. Bagaimana awal mula pelaksanaan aturan KTR di.....yang Bapak/Ibu ketahui?
 - c. Bagaimana isi Perda Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2014 tentang KTR yang Bapak/Ibu ketahui atau pengetahuan tentang Kawasan Tanpa Rokok?
 - d. Bagaimana Pemerintah memberikan informasi tentang Perda Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2014 di?
 - e. Bagaimana terkait area yang Bapak/Ibu ketahui wajib menerapkan KTR sesuai Perda Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2014 yang Bapak/Ibu ketahui?
 - f. Bagaimana Bapak/Ibu melakukan komunikasi internal di lingkungan KTR terkait penerapan peraturan ini?
2. Variabel Sumber Daya
 - a. Bagaimana terkait ketersediaan sumber daya, baik SDM, sarana dan prasarana yang menunjang KTR?
 - b. Bagaimana menurut Bapak/Ibu ketahui yang mana menjadi sasaran/pelaksana kebijakan KTR ?
 - c. Bagaimana anggaran dana terhadap penerapan KTR di.....?
 - d. Bagaimana terkait sarana dan prasarana apa saja terkait KTR di.....?
 - e. Bagaimana organisasi maupun institusional yang mengawasi KTR di.....?
3. Variabel Disposisi
 - a. Bagaimana disposisi kemauan, keinginan terhadap implementasi KTR di..... sesuai Perda Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2014 tentang KTR?
 - b. Bagaimana menurut Bapak/Ibu terkait tingginya angka perokok di Indonesia?

- c. Menurut Bapak/Ibu adanya larangan merokok di area tertentu efektif untuk menurunkan angka perokok?
 - d. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dengan adanya Perda Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2014 tentang KTR?
 - e. Bagaimana bentuk dukungan internal untuk menerapkan KTR di.....?
 - f. Bagaimana upaya yang Bapak/Ibu lakukan untuk mendukung KTR di.....?
 - g. Bagaimana bentuk sanksi yang berlaku di..... bagi yang melanggar KTR?
4. Struktur Birokrasi
- a. Bagaimana pemebentukan komite atau kelompok kerja pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di.....?
 - b. Bagaimana pembagian wewenang pengawas penerapan KTR?
 - c. Bagaimana struktur birokrasi pelaksanaan KTR di.....?
 - d. Bagaimana SOP pelaksanaan KTR di.....?
 - e. Bagaimana pelaksanaan KTR menurut Bapak/Ibu di.....?

Kuesioner Tentang Peraturan Kawasan Tanpa Rokok

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda mengetahui mengenai Kawasan Tanpa Rokok?		
2	Apakah anda mengetahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 188/MENKES//PB/I/2011 No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok?		
3	Apakah anda mengetahui bahwa bupati juga mengeluarkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?		
4	Apakah anda mengetahui bahwa peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok berlaku di tempat-tempat umum, fasilitas kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat bermain anak?		
5	Sudahkah anda mentaati peraturan Kawasan Tanpa Rokok tersebut dengan tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok?		
6	Apakah anda mengatuhi mengenai sanksi yang diberikan pemerintah pada pelanggar peraturan Kawasan Tanpa Rokok?		
	Apakah anda mengetahui bahwa pemerintah akan memberikan pidana		

7	kurungan paling lama 3 hari atau denda paling banyak Rp.50.000,- pada orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok?		
8	Apakah anda pernah melihat ada petugas yang menegur para perokok yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok?		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 09

Tahun : 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif yang membahayakan kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif dan dapat menimbulkan adiksi, pencemaran udara, serta menurunkan derajat kesehatan manusia, sehingga perlu penanganan melalui penyelenggaraan kawasan tanpa rokok;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan dan menetapkan kawasan tanpa rokok dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 832);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 13);
15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Serang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
10. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau individu pribadi.

13. Kawasan Tanpa

13. Badan adalah badan hukum maupun tidak berbadan hukum atau lembaga korporasi, kelompok, dan organisasi kemasyarakatan.
14. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
15. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan dan/atau ruang terbuka yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
16. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan termasuk Kepala SKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok;
- e. meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk tidak merokok; dan
- f. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan; dan
- i. transparansi dan akuntable.

Pasal 5

Pasal 5

Prinsip penetapan KTR meliputi:

- a. pengurangan resiko bahaya rokok;
- b. koordinasi dan keterpaduan;
- c. berdaya guna dan berhasil guna;
- d. transparansi dan akuntabilitas;
- e. pemberdayaan;
- f. non diskriminatif; dan
- g. terwujudnya KTR.

BAB IV

RUANG LINGKUP KTR

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja;
 - h. tempat umum ; dan
 - i. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f merupakan kawasan bebas dari asap rokok sampai dengan batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) Ruang lingkup KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Ruang lingkup KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, sampai dengan huruf i dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

terpisah

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial.
- (2) Kewajiban menghormati hak orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab ruang lingkup KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf g wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang setiap orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda-tanda peringatan dilarang merokok, anda memasuki kawasan tanpa rokok, dan KTR di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda-tanda peringatan dilarang merokok, anda memasuki kawasan tanpa rokok, dan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan merokok dan mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan pada:
 - a. tempat khusus untuk merokok di tempat kerja yang di ijinan oleh Pimpinan dan/atau Penanggungjawab tempat kerja; dan
 - b. tempat khusus untuk merokok di tempat umum termasuk Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam mewujudkan KTR.

(2) Peran serta

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh setiap orang dan badan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya; dan
 - c. pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan dan terwujudnya KTR.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pembinaan atas:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
 - b. terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan instansi, elemen organisasi kemasyarakatan, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama;
 - c. memberikan motivasi dan membangun peran serta masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok melalui kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. kerjasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- (3) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mengarahkan kepada Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR untuk menerapkan prinsip-prinsip KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. kunjungan ke lokasi KTR; dan
 - b. memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat, pemilik, pengelola, dan/atau Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR.

BAB VIII

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap KTR dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dapat bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian KTR oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada tempat ibadah;
 - d. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada angkutan umum;
 - e. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada tempat kerja;
 - g. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan; dan
 - h. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan KTR.
- (3) Pengawasan dan pengendalian KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Dinas.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau pengambilan secara paksa rokok dan sejenisnya.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 10 diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga disertai pemanggilan; dan
 - c. tindakan berupa pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diindahkan, maka Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR, diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan tindakan berupa pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dengan tempo 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, bagi Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR pada SKPD dan/atau aparat pemerintah diberikan sanksi administrasi berupa pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, bagi Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR pada Badan atau Lembaga diberikan sanksi administrasi sampai pencabutan izin.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
SANKSI PIDANA
Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda berupa uang paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 21

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi Pendapatan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif setelah Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana KTR dan/atau paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 September 2014
BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 September 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SERANG,

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya



Dokumentasi

